



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DALAM RANGKA PENGADAAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM, LULUSAN TERBAIK (*CUM LAUDE*)  
DAN DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2021 (TITIK LOKASI PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA)**

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K2021 hal Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Non Guru Tahun 2021 dengan ini disampaikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dalam rangka Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Formasi Tahun 2021, sebagai berikut:

**I. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**

1. Pelamar dengan nomor registrasi dan nama yang tercantum di dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini merupakan Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan *Computer Assisted Test*.

**2. Tempat dan Waktu**

Peserta wajib mengetahui jadwal pelaksanaan ujian (yang meliputi lokasi, hari dan sesi ujian/jam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, dengan Tempat pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan ketentuan :

- a. sesi dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang sesuai dengan waktu setempat yaitu:

No.	Sesi	Waktu
1.	Sesi I	Pukul 08.00 s.d. Pukul 09.30
2.	Sesi II	Pukul 11.00 s.d. Pukul 12.30
3.	Sesi III	Pukul 14.00 s.d. Pukul 15.30

- b. Khusus jadwal sesi untuk hari Jumat, sebagai berikut:

No.	Sesi	Waktu
1.	Sesi I	Pukul 08.00 s.d. Pukul 09.30
2.	Sesi II	Pukul 14.00 s.d. Pukul 15.30

3. Biaya transportasi dan akomodasi menuju dan kembali dari tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang ditanggung oleh masing-masing Peserta.

#### 4. Tata Tertib

##### a. Tata Tertib Peserta

- 1) Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum ujian dimulai.
- 2) Peserta hanya dapat diantar sampai titik pengantaran (*drop zone*) yang telah ditentukan, pengantar tidak dapat masuk ke dalam area lingkungan ujian Seleksi Kompetensi Bidang.
- 3) Peserta dilarang membawa kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil ke lokasi ujian dan Panitia tidak menyediakan sarana parkir bagi Peserta maupun pengantar.
- 4) Bagi Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.
- 5) Peserta wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang sesuai dengan tempat/lokasi, tanggal dan sesi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- 6) Peserta harus melakukan registrasi sebelum ujian dimulai.
- 7) Peserta wajib mencatat nomor urut absen/daftar hadir sesuai sesi ujian yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- 8) Peserta mengisi daftar hadir sesuai nomor urut absen/daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
- 9) Peserta wajib membawa dan menunjukkan dokumen asli, berupa:
  - a) Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil hasil cetakan dari Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) yang sudah tertera foto berwarna latar belakang merah (otomatis/tidak perlu ditempel foto baru); dan
  - b) Asli e-KTP atau kartu keluarga atau surat keterangan pengganti e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (bagi e-KTP yang belum dicetak) sesuai dengan data NIK yang didaftarkan.
- 10) Peserta yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang harus sesuai dengan foto yang ada di kartu Peserta ujian.
- 11) Peserta mengenakan pakaian rapih dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) laki-laki: memakai kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang berwarna gelap dan bersepatu; dan
  - b) wanita: memakai baju lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak (bukan kaos), memakai rok berwarna gelap dan menggunakan hijab berwarna gelap (bagi wanita yang mengenakan hijab) serta bersepatu.
- 12) Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- 13) Peserta diperbolehkan membawa pensil.
- 14) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang dan dinyatakan gugur.
- 15) Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa barang sebagai berikut:



- a) alat tulis berupa pulpen, penghapus, penggaris dan lain-lain;
  - b) buku dan catatan lainnya;
  - c) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun dan jam tangan;
  - d) perhiasan dalam bentuk apapun termasuk bros dan ikat pinggang;
  - e) makanan dan minuman; dan
  - f) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- 16) Peserta dilarang melakukan hal sebagai berikut:
- a) bertanya/berbicara dengan sesama Peserta ujian;
  - b) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada Peserta lain tanpa seizin Panitia selama ujian;
  - c) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Panitia; dan
  - d) merokok dalam ruangan ujian.
- 17) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi Computer Assisted Test.
- 18) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
- 19) Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia selama pelaksanaan seleksi, dan Panitia berhak menggugurkan Peserta yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan seleksi.
- b. Protokol Kesehatan
- 1) Melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu paling lama 3x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu paling lama 1x24 jam dengan hasil negatif/*non reaktif* yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang. Hasil *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* wajib dibawa dan ditunjukkan kepada petugas pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang.
  - 2) Menggunakan masker 3 lapis (tiga *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*), penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan dan tidak membuka masker sepanjang pelaksanaan proses seleksi.
  - 3) Menjaga jarak (*physical distancing*) paling kurang 1 (satu) meter.
  - 4) Mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
  - 5) Khusus bagi Peserta Seleksi Kompetensi Bidang di Jawa, Madura dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi Covid-19 pada laman <https://pedulilindungi.id> dan/atau *print screen* sertifikat vaksinasi Covid-19 dan/atau sertifikat vaksinasi Covid-19 yang wajib dibawa dan ditunjukkan kepada petugas pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang.
  - 6) Wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi.
  - 7) Peserta yang belum divaksinasi Covid-19 disebabkan sedang hamil, memiliki penyakit bawaan (komorbid), penyintas Covid-19 wajib membawa dan menunjukkan kepada petugas surat keterangan dari dokter pada rumah sakit/puskesmas.

c. Sanksi

Pelanggar tata tertib pada huruf a dan b tersebut di atas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berupa teguran lisan, dikeluarkan dari ruangan, Peserta dinyatakan gugur sampai dibatalkan sebagai Peserta tes oleh Panitia.

5. Tata Cara

- a. Peserta hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang dan sudah berada di lokasi ujian untuk melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Peserta melakukan registrasi dan pendaftaran Peserta ujian dengan mengisi daftar hadir yang disiapkan serta menunjukkan dokumen yang ditentukan kepada Panitia;
- 2) Peserta diverifikasi kesesuaian fisik wajah dengan foto yang tertera di Kartu Peserta Ujian dan kesesuaian dokumen yang ditunjukkan;
- 3) Peserta yang terlambat hadir, tidak diperbolehkan mengikuti ujian *Computer Assisted Test* dan dianggap gugur serta dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
- 4) Peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) akan disahkan sebagai Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang oleh Panitia;
- 5) Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dinyatakan gugur sebagai Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang dan dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
- 6) Peserta wajib menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang dibawa pada saat ujian di tempat penitipan yang disediakan oleh Panitia; dan
- 7) Peserta menunggu di ruang tunggu sebelum memasuki ruang ujian untuk mendapatkan pengarahan tentang tata tertib dan petunjuk teknis pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi *Computer Assisted Test*.

- b. Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang dengan metode *Computer Assisted Test* diawasi oleh Tim Pelaksana Badan Kepegawaian Negara dengan durasi waktu ujian selama 90 (sembilan puluh) menit untuk formasi umum dan formasi lulusan terbaik (*cumlaude*) serta 120 (seratus dua puluh) menit untuk formasi disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

6. Peserta yang tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang pada waktu yang ditentukan sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini karena dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan *swab test* RT PCR /*rapid test antigen* akan dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang. Peserta wajib menginformasikan dan menyampaikan hasil *swab test* RT PCR /*rapid test antigen* kepada Panitia seleksi di titik lokasi ujian masing-masing yang menerangkan bahwa Peserta tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang dikarenakan terkonfirmasi positif Covid-19, dengan ketentuan Peserta dijadwalkan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang pada tanggal 30 November 2021 pada sesi ke III di kantor Walikota Jakarta Selatan.

II. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan untuk Pelamar jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula/Pemula dan Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil.



2. Pelamar dengan nomor registrasi dan nama yang tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini merupakan Peserta yang dinyatakan wajib mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tambahan Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Materi Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yakni kesamaptaan jasmani terdiri dari:
  - a. Tes kesegaran jasmani A berupa lari
  - b. Tes kesegaran jasmani B terdiri dari:
    - 1) Pull Up/Chinning;
    - 2) Sit Up/Modifikasi Sit Up;
    - 3) Push Up/Modifikasi Push Up; dan
    - 4) Shuttle Run.
  - c. Tes Postur tubuh
4. Tempat dan Waktu

Peserta wajib mengetahui jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan (yang meliputi lokasi, hari dan jam), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tempat pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan di Brigade Infanteri (Brigif) Mekanis 1 PIK/Jaya Sakti, dengan alamat Jalan Kalisari No.41 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan titik lokasi:



- b. Waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dimulai pukul 05.00 waktu setempat sampai dengan selesai. Pembagian jadwal dalam pelaksanaan seleksi Kompetensi Bidang Tambahan sesuai dengan waktu setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
5. Biaya transportasi dan akomodasi menuju dan kembali dari tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan ditanggung oleh masing-masing Peserta.
6. Tata Tertib
  - a. Tata tertib Peserta
    - 1) Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian/seleksi dimulai.
    - 2) Peserta hanya dapat diantar sampai titik pengantaran (*drop zone*) yang telah ditentukan, pengantar tidak dapat masuk ke dalam area lingkungan ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan.
    - 3) Peserta yang tidak diantar dapat membawa kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil ke lokasi ujian/seleksi dan memarkir kendaraan secara tertib di tempat yang ditentukan Panitia.
    - 4) Bagi Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.

- 5) Peserta wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan sesuai dengan tempat/lokasi, tanggal dan jam yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
  - 6) Peserta harus melakukan registrasi sebelum ujian dimulai.
  - 7) Peserta wajib mencatat nomor urut absen/daftar hadir sesuai sesi ujian yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
  - 8) Peserta mengisi daftar hadir sesuai nomor urut absen/daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
  - 9) Peserta wajib membawa dan menunjukkan dokumen asli, berupa:
    - a) Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil hasil cetakan dari Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) yang sudah tertera foto berwarna latar belakang merah (otomatis/tidak perlu ditempel foto baru); dan
    - b) Asli e-KTP atau kartu keluarga atau surat keterangan pengganti e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (bagi e-KTP yang belum dicetak) sesuai dengan data NIK yang didaftarkan.
  - 10) Peserta yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan harus sesuai dengan foto yang ada di kartu Peserta ujian.
  - 11) Peserta mengenakan pakaian rapih dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Tes Kesegaran Jasmani A dan Tes Kesegaran Jasmani B mengenakan pakaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (1) laki-laki: Kaos putih polos, celana pendek warna gelap polos, sepatu olah raga; dan
      - (2) wanita: Kaos putih polos, celana training panjang dan menggunakan hijab polos (bagi wanita yang mengenakan hijab), sepatu olah raga.
    - b) Tes Postur Tubuh mengenakan pakaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (1) laki-laki: Celana pendek warna gelap polos; dan
      - (2) wanita: Bra sport/olahraga dan celana pendek olahraga.
  - 12) Peserta agar membawa pulpen masing-masing.
  - 13) Peserta disarankan istirahat yang cukup sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan.
  - 14) Peserta wajib hadir untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan.
  - 15) Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia selama pelaksanaan seleksi dan Panitia berhak menggugurkan Peserta yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan seleksi.
- b. Protokol Kesehatan
- 1) Melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu paling lama 3x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu paling lama 1x24 jam dengan hasil negatif/*non reaktif* yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan. Hasil *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* wajib dibawa dan ditunjukkan kepada petugas pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan.



- 2) Menggunakan masker 3 lapis (tiga *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*), penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan.
- 3) Membawa masker cadangan/ganti 3 lapis (tiga *ply*) dan masker kain secukupnya.
- 3) Menjaga jarak (*physical distancing*) paling kurang 1 (satu) meter.
- 4) Mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
- 5) Khusus Peserta Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yang berdomisili di Jawa, Madura dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi Covid-19 pada laman <https://pedulilindungi.id> dan/atau *print screen* sertifikat vaksinasi Covid-19 dan/atau sertifikat vaksinasi Covid-19 yang wajib dibawa dan ditunjukkan kepada petugas pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan.
- 6) Wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas.
- 7) Peserta yang belum divaksinasi Covid-19 disebabkan sedang hamil, memiliki penyakit bawaan (komorbid), penyintas Covid-19 wajib membawa dan menunjukkan kepada petugas surat keterangan dari dokter pada rumah sakit /puskesmas.

#### c. Sanksi

Pelanggar tata tertib pada huruf a dan b tersebut di atas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berupa teguran lisan, dikeluarkan dari ruangan, Peserta dinyatakan gugur sampai dibatalkan sebagai Peserta tes oleh Panitia.

### 7. Tata Cara

Tiga puluh (30) menit sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan, Peserta wajib sudah berada di lokasi ujian untuk melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Peserta melakukan registrasi dan pendaftaran Peserta ujian dengan mengisi daftar hadir yang disiapkan serta menunjukkan dokumen yang ditentukan kepada Panitia;
- b. Peserta diverifikasi kesesuaian fisik wajah dengan foto yang tertera di Kartu Peserta Ujian dan kesesuaian dokumen yang ditunjukkan;
- c. Peserta yang terlambat hadir, tidak diperbolehkan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dan dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
- d. Peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) akan disahkan sebagai Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan oleh Panitia;
- e. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dinyatakan tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan dan dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
- f. Peserta wajib menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang dibawa pada saat ujian/seleksi di tempat penitipan yang disediakan oleh Panitia; dan
- g. Peserta menunggu di tempat yang ditentukan sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan untuk mendapatkan pengarahan.

8. Peserta yang tidak dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan pada waktu yang ditentukan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini karena dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan *swab test* RT PCR / *rapid test antigen* akan dilakukan penjadwalan ulang untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan pada tanggal 10 Desember 2021. Peserta wajib menyampaikan hasil *swab test* RT PCR / *rapid test antigen* melalui email [helpdeskrekrutmen2021@jakarta.go.id](mailto:helpdeskrekrutmen2021@jakarta.go.id) dengan subjek "penjadwalan ulang SKB tambahan" paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yang ditentukan.
9. Khusus Peserta Wanita Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yang sedang hamil atau pasca melahirkan dalam rentang waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan, hanya diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan tes postur tubuh dan memperoleh nilai hanya dari komponen nilai tes postur tubuh.
10. Peserta yang sedang hamil atau pasca melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit/puskesmas dan wajib membawa dan menurijukkan kepada petugas pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan.
11. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yang tidak memenuhi persyaratan tinggi badan berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2021.
12. Seluruh proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dipungut biaya. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
13. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab Peserta.
14. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang dengan titik lokasi pada Kantor Regional dan UPT Badan Kepegawaian Negara di luar Provinsi DKI Jakarta pelaksanaannya akan diumumkan kemudian melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id>.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 22 November 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai  
Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta Tahun 2021,

  
Marullah Matali  
NIP. 196511271996031003